



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2023
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian insentif pemungutan Pajak Daerah, perlu menyesuaikan target penerimaan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 103);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 33);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Ketentuan ayat (1) Pasal 4 Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 31) diubah sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam APBD dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut:

a. Pajak Hotel:

1. sampai dengan triwulan I : 35,84% (tiga puluh lima koma delapan empat persen)
2. sampai dengan triwulan II : 69,18% (enam puluh sembilan koma satu delapan persen)
3. sampai dengan triwulan III : 94,18% (sembilan puluh empat koma satu delapan persen)
4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)

b. Pajak Restoran:

1. sampai dengan triwulan I : 28,95% (dua puluh delapan koma sembilan lima persen)
2. sampai dengan triwulan II : 60,53% (enam puluh koma lima tiga persen)
3. sampai dengan triwulan III : 92,11% (sembilan puluh dua koma satu satu persen)
4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)

c. Pajak Hiburan:

1. sampai dengan triwulan I : 65,6% (enam puluh lima koma enam persen)
2. sampai dengan triwulan II : 88,8% (delapan puluh delapan koma delapan persen)
3. sampai dengan triwulan III : 100% (seratus persen)
4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)

d. Pajak Reklame:

1. sampai dengan triwulan I : 24,14% (dua puluh empat koma satu empat persen)
2. sampai dengan triwulan II : 58,63% (lima puluh delapan koma enam tiga persen)
3. sampai dengan triwulan III : 86,22% (delapan puluh enam koma dua dua persen)
4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)

e. Pajak Penerangan Jalan:

1. sampai dengan triwulan I : 25,43% (dua puluh lima koma empat tiga persen)
2. sampai dengan triwulan II : 51,81% (lima puluh satu koma delapan satu persen)
3. sampai dengan triwulan III : 78,38% (tujuh puluh delapan koma tiga delapan persen)
4. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

- f. Pajak Parkir:
1. sampai dengan triwulan I : 24,88% (dua puluh empat koma delapan delapan persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 57,22% (lima puluh tujuh koma dua dua persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 82,1% (delapan puluh dua koma satu persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- g. Pajak Air Tanah:
1. sampai dengan triwulan I : 26,17% (dua puluh enam koma satu tujuh persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 53,75% (lima puluh tiga koma tujuh lima persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 76,65% (tujuh puluh enam koma enam lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- h. Pajak Sarang Burung Walet:
1. sampai dengan triwulan I : 0 % (nol persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 0 % (nol persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 0 % (nol persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan:
1. sampai dengan triwulan I : 20,55% (dua puluh koma lima lima persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 37,68% (tiga puluh tujuh koma enam delapan persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 41,11% (empat puluh satu koma satu satu persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan:
1. sampai dengan triwulan I : 22,76% (dua puluh dua koma tujuh enam persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 56,03% (lima puluh enam koma nol tiga persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 99,8% (sembilan puluh sembilan koma delapan persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan:
1. sampai dengan triwulan I : 18,12% (delapan belas koma satu dua persen)
 2. sampai dengan triwulan II : 38,71% (tiga puluh delapan koma tujuh satu persen)
 3. sampai dengan triwulan III : 61,35% (enam puluh satu koma tiga lima persen)
 4. sampai dengan triwulan IV : 100 % (seratus persen)
- (2) Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sepanjang target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.

- (3) Khusus untuk Triwulan IV, pemberian Insentif dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k terpenuhi.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 1 September 2023
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 1 September 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023 NOMOR 46

